



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : Put-43805/PP/M.III/16/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi terhadap Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.290.604.401,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran seluruh transaksi terdapat selisih yang cukup besar antara harga ekspor berdasarkan PEB dengan realisasi ekspor berdasarkan ledger Wajib Pajak (KKP A.2.1), dimana hal tersebut telah dimintakan penjelasan kepada Pemohon Banding dengan surat Nomor: S-80/WPJ.01/BD.06/2011 tanggal 19 April 2011, tetapi sampai dengan laporan ini dibuat Pemohon Banding belum merespon surat Terbanding tersebut;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding terhadap penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak November 2008 sebesar Rp.6.290.604.401,00 yang merupakan selisih antara realisasi nilai ekspor menurut dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2008. Penjualan ekspor Pemohon Banding didukung oleh adanya dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dan adanya Proforma Invoice sesuai nilai ekspor yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2008 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008. Semua hasil penjualan dilunasi secara uang tunai. Selama proses penelitian Pemohon Banding juga sudah menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Impor Barang, bukti email transaksi dengan customer luar negeri beserta lampirannya berupa order pembelian dari customer luar negeri tersebut. Jadi menurut Pemohon Banding tidak ada dasar untuk mengoreksi selisih nilai penjualan ekspor tersebut sebesar Rp.6.290.604.401,00 menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri;

Menurut Majelis : bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.290.604.401,00;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan ekspor benar-benar terjadi sesuai dengan dokumen ekspor yang telah diberikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan, dan secara eksplisit Terbanding juga mengakui bahwa ekspor benar-benar terjadi atas nama Pemohon Banding, namun Terbanding tidak mengakui nilai ekspor yang dicatat oleh Pemohon Banding karena berdasarkan realisasi ekspor, PEB, Proforma Invoice, Invoice, dan laporan SPT Masa PPN berbeda, sehingga selisihnya direklas menjadi penyerahan lokal;

bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, Majelis meyakini ekspor itu terjadi atas nama Pemohon Banding, adapun Terbanding mengoreksi atas selisih ekspor yang direklas tersebut menjadi penjualan lokal, namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut dijual kepada siapa;

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasananya disebutkan :

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk mengemukakan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1)”;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, tidak terdapat cukup bukti yang kuat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.290.604.401,00;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp.6.290.604.401,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

- : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,
- bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak,
- bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-394/WPJ.01/2011 tanggal 23 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor: 00076/207/08/125/10 tanggal 22 Juni 2010;

Memutuskan

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-394/WPJ.01/2011 tanggal 23 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor: 00076/207/08/125/10 tanggal 22 Juni 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Ekspor	Rp. 9.832.018.206,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<u>Rp. 176.812.500,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp.10.008.830.706,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 17.681.250,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 17.681.250,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 0,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00